



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2011
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA BANJAR DENGAN KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis dengan difasilitasi oleh Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA BANJAR DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Ciamis adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Kota Banjar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
3. Propinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi dan kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Ciamis dengan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. PABU.001 yang terletak di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Cintaratu Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis dengan koordinat 07° 21' 11.856512" LS dan 108° 39' 42.627591" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Dusun sampai pada PABU.002 dengan koordinat 07° 21' 28.979122" LS dan 108° 39' 41.820471" BT yang terletak di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Cintaratu Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis;
2. PABU.002 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Dusun sampai pada PABU.003 dengan koordinat 07° 21' 34.874554" LS dan 108° 39' 40.865311" BT yang terletak di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Cintaratu Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis;
3. PABU.003 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Dusun sampai pada PABU.004 dengan koordinat 07° 21' 58.284201" LS dan 108° 39' 29.527348" BT yang terletak di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Cintaratu Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis;
4. PABU.004 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri saluran irigasi sampai pada PABU.005 dengan koordinat 07° 23' 17.405743" LS dan 108° 39' 01.306637" BT yang terletak di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Tambakreja Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis;
5. PABU.005 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Sungai Ci Pondokhuni sampai pada PABU.006 dengan koordinat 07° 23' 01.288642" LS dan 108° 37' 54.078578" BT yang terletak di Kelurahan Bojongkantong Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Kalapasawit Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis;
6. PABU.006 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.007 dengan koordinat 07° 23' 12.530454" LS dan 108° 37' 46.103957" BT yang terletak di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Kalapasawit Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis;
7. PABU.007 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.008 dengan koordinat 07° 23' 37.006614" LS dan 108° 37' 30.963076" BT yang terletak di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Kalapasawit Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis;
8. PABU.008 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.009 dengan koordinat 07° 23' 35.257753" LS dan 108° 37' 08.951859" BT yang terletak di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Puloerang Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis;
9. PABU.009 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU.010 dengan koordinat 07° 24' 21.247473" LS dan 108° 36' 55.673900" BT yang terletak di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar

berbatasan dengan Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;

10. PABU.010 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.011 dengan koordinat 07° 23' 42.775516" LS dan 108° 35' 56.402446" BT yang terletak di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
11. PABU.011 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan sampai pada PABU.012 dengan koordinat 07° 24' 10.565402" LS dan 108° 35' 27.662632" BT yang terletak di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar berbatasan dengan Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
12. PABU.012 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.013 dengan koordinat 07° 24' 29.076818" LS dan 108° 35' 38.533764" BT yang terletak di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar berbatasan dengan Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
13. PABU.013 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas terluar Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis hingga sampai pada PABU.014 dengan koordinat 07° 25' 02.902141" LS dan 108° 34' 47.695555" BT yang terletak di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar berbatasan dengan Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis;
14. PABU.014 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.015 dengan koordinat 07° 26' 36.156783" LS dan 108° 34' 05.361392" BT yang terletak di Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar berbatasan dengan Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis;
15. PABU.015 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai di Sungai Ciseel kemudian berbelok ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Ciseel sampai pada PABU.016 dengan koordinat 07° 26' 12.230919" LS dan 108° 33' 51.430515" BT yang terletak di Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar berbatasan dengan Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
16. PABU.016 selanjutnya Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Ciseel sampai pada PABU.017 dengan koordinat 07° 25' 05.487975" LS dan 108° 32' 50.043535" BT yang terletak di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar berbatasan dengan Desa Sukajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
17. PABU.017 selanjutnya Ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Ciseel sampai pada PABU.018 dengan koordinat 07° 24' 47.530486" LS dan 108° 32' 21.823340" BT yang terletak di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar berbatasan dengan Desa Sukajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
18. PABU.018 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.019 dengan koordinat 07° 24' 37.501834" LS dan 108° 31' 32.434423" BT yang terletak di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar berbatasan dengan Desa Sukajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;

19. PABU.019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Ciseel melalui pertemuan sungai kemudian berbelok menyusuri as (*median line*) Sungai Cikembang sampai pada PABU.020 dengan koordinat 07° 24' 19.569982" LS dan 108° 30' 57.243031" BT yang terletak di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar berbatasan dengan Desa Bantarsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
20. PABU.020 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Cikembang sampai pada PABU.021 dengan koordinat 07° 24' 10.501325" LS dan 108° 30' 26.532105" BT yang terletak di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar berbatasan dengan Desa Pasirnagara Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
21. PABU.021 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Cikembang sampai pada PABU.022 dengan koordinat 07° 23' 47.970218" LS dan 108° 29' 56.552841" BT yang terletak di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar berbatasan dengan Desa Pasirnagara Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
22. PABU.022 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Cikembang sampai pada PABU.023 dengan koordinat 07° 23' 20.686052" LS dan 108° 28' 59.143718" BT yang terletak di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar berbatasan dengan Desa Pasirnagara Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
23. PABU.023 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Cikembang melalui pertemuan sungai kemudian berbelok menyusuri as (*median line*) Sungai Cimaragas sampai pada PABU.024 dengan koordinat 07° 22' 40.978323" LS dan 108° 28' 15.325314" BT yang terletak di Desa Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar berbatasan dengan Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis;
24. PABU.024 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.025 dengan koordinat 07° 22' 20.820820" LS dan 108° 28' 36.993788" BT yang terletak di Desa Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar berbatasan dengan Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis;
25. PABU.025 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.026 dengan koordinat 07° 21' 56.803839" LS dan 108° 28' 17.596663" BT yang terletak di Desa Cibeureum Kecamatan Banjar Kota Banjar berbatasan dengan Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis;
26. PABU.026 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.027 dengan koordinat 07° 21' 37.869788" LS dan 108° 28' 44.216330" BT yang terletak di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar berbatasan dengan Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
27. PABU.027 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.028 dengan koordinat 07° 21' 02.277341" LS dan 108° 29' 22.929887" BT yang terletak di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar berbatasan dengan Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;

28. PABU.028 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.029 dengan koordinat 07° 21' 25.420347" LS dan 108° 29' 59.197815" BT yang terletak di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar berbatasan dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
29. PABU.029 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.030 dengan koordinat 07° 21' 19.405623" LS dan 108° 30' 22.929742" BT yang terletak di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berbatasan dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
30. PABU.030 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Citanduy sampai pada PABU.031 dengan koordinat 07° 21' 32.313410" LS dan 108° 31' 27.442269" BT yang terletak di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis berbatasan dengan Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;
31. PABU.031 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.032 dengan koordinat 07° 21' 07.300628" LS dan 108° 31' 36.753143" BT yang terletak di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berbatasan dengan Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
32. PABU.032 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.033 dengan koordinat 07° 21' 01.055994" LS dan 108° 31' 46.222104" BT yang terletak di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berbatasan dengan Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
33. PABU.033 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.034 dengan koordinat 07° 20' 42.733505" LS dan 108° 32' 30.392755" BT yang terletak di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berbatasan dengan Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
34. PABU.034 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.035 dengan koordinat 07° 20' 05.894943" LS dan 108° 33' 03.404569" BT yang terletak di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berbatasan dengan Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis; dan
35. PABU.035 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.036 dengan koordinat 07° 19' 56.944638" LS dan 108° 33' 28.431837" BT yang terletak di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berbatasan dengan Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2011**

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

GAMAWAN FAUZI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2011**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 784